



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Inspektur adalah Inspektur Kota Padang Panjang.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kota Padang Panjang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan ke dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB.
8. Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
9. Aplikasi Si-Harka dengan alamat: <http://siharka.menpan.go.id/> adalah aplikasi resmi pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikeluarkan oleh Menpan RB.
10. Wajib Laporkan LHKASN adalah seluruh ASN, kecuali para pejabat yang ditetapkan sebagai Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
11. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Kota Padang Panjang.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 2

- (1) PNS wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibuat dengan mengisi formulir melalui aplikasi dengan alamat website di <http://siharka.menpan.go.id/>
- (2) Bukti lapor sebagaimana pada ayat (1) disampaikan Perangkat Daerah masing-masing melalui Pejabat yang membidangi kepegawaian

Pasal 4

LHKASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disampaikan paling lama :

- a. 3 (tiga) bulan sejak peraturan walikota ini ditetapkan.
- b. 1 (satu) bulan sejak PNS diangkat dalam jabatan, mutasi dan/atau promosi; dan/atau
- c. 1 (satu) bulan sejak PNS berhenti dari jabatan.

BAB III PENGELOLA DAN KOORDINATOR LHKASN

Pasal 5

- (1) Pengelola LHKASN adalah APIP.
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh wajib lapor;
 - b. berkoordinasi dengan BKPSDM selaku Koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana pada huruf a;
 - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan oleh wajib LHKASN kepada Walikota;
 - d. melakukan klarifikasi kepada wajib LHKASN jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana huruf c menunjukkan adanya potensi ketidakwajaran;
 - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga menunjukkan potensi adanya ketidakwajaran; dan
 - f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas kepada Walikota dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Sekretariat LHKASN Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Inspektur.

Pasal 6

- (1) APIP wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang harta kekayaan ASN.
- (2) APIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Koordinator LHKASN adalah BKPSDM.
- (2) BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mensosialisasikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi Pengisian Formulir dan sistem laporan LHKASN kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
 - c. memberikan database ASN wajib LHKASN secara periodik kepada Pengelola

LHKASN;

- d. melaksanakan asistensi pengisian LHKASN ke Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Pasal 8

Pengumpulan dan pengkoordinasian LHKASN dimasing-masing Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian, selanjutnya dilaporkan kepada Walikota melalui Inspektur.

BAB IV SANKSI

Pasal 9

- (1) PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hukuman disiplin ringan; dan/atau
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang sampai dengan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKASN, maka kepada PNS tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kota Padang Panjang sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKASN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Walikota.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Maret 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR



SYAHRI, SH, MH

Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004